

**SKRIPSI**

**PENGARUH TARIF PAJAK, SOSIALISASI  
PERPAJAKAN, PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : KADEK AYU NOPITA SARI**

**NIM : 2015654058**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI  
PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

# **PENGARUH TARIF PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

**Kadek Ayu Nopita Sari**  
**2015654058**

(Program Studi Sarjana Terpadu Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Pada kenyataannya pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai hasil yang maksimal. Dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan rendahnya rasio pajak Indonesia saat ini dan menjadi rasio pajak terendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan salah satu upaya yaitu dengan menambah jumlah wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dimana sekarang ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi kegiatan perekonomian dan memiliki potensi yang besar dalam hal pemasukan pajak. Namun, kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya UMKM yang terdapat pada Kabupaten Tabanan masih sangat rendah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapat pada Kabupaten Tabanan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi dan *theory of planned behavior*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan menggunakan data primer dari kuesioner yang telah disebar. Sebanyak 100 wajib pajak UMKM yang terdapat pada Kabupaten Tabanan dipilih menjadi responden dengan menggunakan rumus slovin dan *simple random sampling*. Pengujian kualitas data yang dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas, sedangkan tahapan teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dengan aplikasi IBM SPSS Versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapat pada Kabupaten Tabanan baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan mengenai penelitian yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dan sebagai sumbangan pemikiran mengenai faktor faktor yang mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata kunci:** Tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak UMKM

# ***THE INFLUENCE OF TAX RATES, TAX SOCIALIZATION, TAX REGULATIONS, AND TAX SANCTIONS ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE***

**Kadek Ayu Nopita Sari**  
**2015654058**

(Program Studi Sarjana Terapam Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

## ***ABSTRACT***

*In reality, the growth of tax revenues in Indonesia has still not reached maximum results. This can be proven by Indonesia's current low tax ratio and the lowest tax ratio. To overcome this problem, the government is making one effort, namely by increasing the number of taxpayers and increasing taxpayer compliance. Where currently Micro, Small and Medium Enterprises MSME dominate economic activity and have great potential in terms of tax revenue. However, MSME taxpayer compliance, especially MSMEs registered with Tabanan regency, is still very low. The aim of this research is to analyze the influence of tax rates, tax socialization, understanding of tax regulations, and tax sanctions on MSME taxpayer compliance in Tabanan Regency.*

*The theories used in this research are attribution theory and planned behavior theory. This research is a type of quantitative research with an associative approach and uses primary data from questionnaires that have been distributed. A total of 100 MSME taxpayers in Tabanan Regency were selected as respondents using the Slovin formula and simple random sampling. Data quality testing was carried out through validity and reliability tests, while the stages of data analysis techniques used were descriptive statistics, classical assumption testing, multiple linear regression analysis and hypothesis testing with the IBM SPSS Version 25 application.*

*The research results show that perceptions of tax rates, tax socialization, understanding of tax regulations, and tax sanctions have a positive and significant effect on the compliance of MSME taxpayers registered with Tabanan regency, both partially and simultaneously. It is hoped that the results of this research will be an additional reference regarding research related to taxpayer compliance and as input for thinking about factors that can influence MSME taxpayer compliance.*

***Keywords: Tax rates, tax socialization, understanding tax regulations, tax sanctions, MSME taxpayer compliance***

**PENGARUH TARIF PAJAK, SOSIALISASI  
PERPAJAKAN, PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi  
Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**NAMA : KADEK AYU NOPITA SARI**  
**NIM : 2015654058**

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Kadek Ayu Nopita Sari

NIM : 2015654058

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pembimbing I : I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak

II : Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.

Tanggal Uji : 31 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 25 Agustus 2024



Kadek Ayu Nopita Sari

**SKRIPSI**

**PENGARUH TARIF PAJAK, SOSIALISASI  
PERPAJAKAN, PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM**


**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : KADEK AYU NOPITA SARI**  
**NIM : 2015654058**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik Oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I DOSEN PEMBIMBING II**

  
**I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak**  
**NIP. 197512312005011003**

  
**Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.**  
**NIP. 199506212022032017**

**JURUSAN AKUNTANSI**



**I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak**  
**NIP. 197512312005011003**

## SKRIPSI

# PENGARUH TARIF PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 31 Bulan Agustus Tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak  
NIP: 197512312005011003




ANGGOTA:

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI



1. Ketut Sinta Trisnadewi, S.E., M.Sc.  
NIP: 198906192022032001



2. Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum  
NIP: 196212191993031002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak di masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si., Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan juga petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali khususnya di Jurusan Akuntansi
3. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., MM selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali



4. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si.,Ak, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, membantu dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
5. Ibu Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, membantu dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
6. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan segala bentuk dukungan, support serta doanya kepada saya
7. Ibu saya yang amat sangat saya cintai yang selalu ada dibelakang saya sebagai cahaya ditengah gelapnya saya untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Teman-teman yang telah banyak membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga segala kebaikan yang telah dierikan semua pihak akan di balas oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tentunya sangat jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca.

Badung, 10 Agustus 2024

Kadek Ayu Nopita Sari

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Persyaratan Gelar Sarjana Terapan .....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Teori .....	12
B. Kajian Penelitian Yang Relevan .....	25
C. Kerangka Pikir dan Konseptual .....	26
D. Hipotesis Penelitian.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	37
D. Variabel Penelitian dan Definisi .....	39
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	43
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	52
B. Hasil Uji Hipotesis .....	62
C. Pembahasan.....	74
D. Keterbatasan Penelitian .....	80
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>81</b>
A. Simpulan .....	81
B. Implikasi.....	82
C. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kabupaten Tabanan Tahun 2023.....	3
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan WP UMKM Tahun 2021-2023 .....	4
Tabel 2.1 Kriteria UMKM .....	19
Tabel 3.1 Rentang Skor Skala Likert .....	44
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	53
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Domisili .....	54
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	55
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	55
Tabel 4.5 Interval Statistik Deskriptif .....	58
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Tarif Pajak .....	58
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Sosialisasi Perpajakan.....	59
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	60
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Sanksi Perpajakan .....	61
Tabel 4.10 Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas.....	63
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas .....	64
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas .....	66
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas.....	67
Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	68
Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	69
Tabel 4.17 Hasil Uji F (Uji Simultan).....	71
Tabel 4.18 Hasil Uji t (Uji Parsial) .....	72
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	29



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuisisioner Penelitian .....	91
Lampiran 2: Data Tabulasi Respons Responden .....	95
Lampiran 3: Hasil Olah Data SPSS .....	102



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber pendapatan yang menjadi kekuatan pokok pemasukan bagi negara. Unsur utama penghasilan negara yang berupaya mendorong pergerakan perekonomian di Indonesia yang menjadi indikator utama penerimaan tertinggi negara adalah pajak. Indonesia menjadi salah satu negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan nasional guna menaikkan kesejahteraan masyarakat. Agar Indonesia sanggup melakukan hal tersebut, maka dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Saat ini, pemenuhan anggaran guna penyelenggaraan negara bersumber dari pendapatan dalam negeri serta pinjaman dari luar negeri. Untuk melakukan kemajuan perekonomian nasional, lebih baik bila pendapatan yang didapat dari pinjaman luar negeri semakin menurun atau dapat ditiadakan. Sehingga Indonesia perlu menaikkan pendapatan yang berasal dari dalam negeri dengan memberdayakan kemampuan yang dimiliki dalam negeri. Alhasil, pemerintah dapat terus melaksanakan aktivitas untuk menaikkan pendapatan dari dalam negeri serta pendanaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dapat dikurangkan. Pendapatan negara saat ini sangat besar didapat dari pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta hibah. Menurut informasi yang diterima dari halaman informasi Kementerian Keuangan pada Postur APBN tahun 2023, pemasukan negara diproyeksikan sebesar Rp2.637

triliun. Pemasukan negara itu berasal dari pendapatan pajak sebesar Rp1.818,2 triliun, PNBPN sebesar Rp515,8 triliun serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. Pajak sendiri adalah salah satu sumber pendapatan tertinggi Indonesia dalam pendapatan negara. Pajak mempunyai kedudukan yang sebagian besar pemasukan negara berasal dari pendapatan pajak. Untuk menaikkan pemasukan negara, sehingga masyarakat harus mempunyai kesadaran serta partisipasinya dalam melunasi pajak.

Faktanya perkembangan penerimaan pajak di Indonesia belum menggapai hasil yang maksimal. Dimana perihal itu bisa dibuktikan dengan rendahnya rasio pajak Indonesia di kala ini ada di nilai 10,31 persen. Nilai rasio pajak itu bukanlah situasi yang sehat guna dapat membuat negara menjadi kokoh, pada tahun 2023 rasio pajak mengalami penurunan dari tahun 2022 yang di kala itu rasio pajak sebesar 10,38 persen. Oleh sebab itu, guna menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melaksanakan upaya untuk menaikkan pendapatan pajak yaitu dengan meningkatkan jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki aturan administrasi. Dengan demikian diharapkan sanggup untuk menaikkan pendapatan pajak.

Pemerintah mulai melihat sektor swasta yang dapat mendominasi aktivitas perekonomian serta memiliki kemampuan yang besar dalam hal pendapatan pajak, ialah dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui UMKM maka negara mampu meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang mempunyai UMKM. Tidak hanya itu, UMKM berperan dalam perkembangan

ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Dalam perihal penarikan pajak, UMKM bukanlah sektor yang mudah dari sisi kepatuhan pajak. Sehingga, kepatuhan wajib pajak sangat berarti bila dapat menjadi hasil dari penyerahan sukarela wajib pajak.

Bali merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai banyak UMKM salah satunya yang terdapat pada Kabupaten Tabanan. Dari informasi yang di dapat dari KPP Pratama Tabanan terdapat sangat banyak UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan yang berada di Kabupaten Tabanan. Berikut informasi UMKM yang tersebar di setiap Kecamatan pada Kabupaten Tabanan sebanyak 10 Kecamatan:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah UMKM di Kabupaten Tabanan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Kecamatan Baturiti	6.579
2	Kecamatan Kediri	5.134
3	Kecamatan Kerambitan	7.603
4	Kecamatan Marga	1.368
5	Kecamatan Penebel	1.845
6	Kecamatan Pupuan	8.613
7	Kecamatan Selemadeg	3.748
8	Kecamatan Selemadeg Barat	1.348
9	Kecamatan Selemadeg Timur	1.745
10	Kecamatan Tabanan	5.348
<b>Jumlah</b>		<b>43.331</b>

Sumber : KPP Pratama Tabanan

Tabel 1.1 menerangkan bahwa jumlah UMKM pada Kabupaten Tabanan tergolong cukup banyak yaitu sebanyak 43.331 UMKM. Namun, jumlah UMKM tersebut tidak dibarengi dengan jumlah kenaikan penerimaan



pajak dari UMKM yang nyatanya masih belum mencapai nominal yang ditargetkan. Pada kenyataannya pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tabanan yang tidak dibarengi dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan dari informasi realisasi penerimaan pajak UMKM pada Kabupaten Tabanan berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2021-2023 di**  
**Kabupaten Tabanan**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak Yang Terdaftar</b>	<b>Target Penerimaan Pajak UMKM</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak UMKM</b>	<b>Presentase (%)</b>
2021	41.231	353.000.000.000	347.562.198.756	1,54% (turun)
2022	41.485	411.329.363.038	436.408.393.000	6,1% (naik)
2023	43.331	500.405.058.600	425.344.000.000	15% (turun)

Sumber: Kpp Pratama Tabanan

Tabel 1.2 mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan pajak pada Kabupaten Tabanan mengalami penurunan pada tahun 2021, peningkatan pada tahun 2022 dan penurunan kembali pada tahun 2023 yang membuktikan bahwa penerimaan pajak UMKM pada Kabupaten Tabanan masih tidak konsisten. Hal itu disebabkan karena masih banyak Wajib Pajak yang mempunyai sikap ketidakpatuhan dalam melaksanakan peranan perpajakan, dampak dari kurangnya pemahaman dari instansi administrasi perpajakan. Oleh sebab itu, Indonesia sejak dini berusaha membangun kepatuhan wajib pajak.

Menurut teori atribusi, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi sikap seseorang yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak bila diidentifikasi melalui

teori atribusi ialah tarif pajak dan pemahaman peraturan perpajakan. Kedua perihal tersebutlah yang berasal dari dalam diri wajib pajak serta ada di dasar kontrol wajib pajak. Untuk faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bila diidentifikasi melalui teori atribusi ialah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan. Dimana kedua hal tersebutlah yang berasal dari luar diri wajib pajak ataupun dari area sekelilingnya.

Sesuai Peraturan Pemerintahan (PP) No. 23 Tahun 2018 yang di perbarui dengan PP No. 55 Tahun 2022 merupakan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai kebijakan di bidang perpajakan. Peraturan tersebut menata jika UMKM dengan omzet bruto dibawah Rp. 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM 0,5% dari penghasilan bruto. Peraturan tersebut diterbitkan untuk mengubah peraturan terdahulu yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dimana tarif pajak pada peraturan tersebut ditetapkan sebesar 1 persen dari peredaran bruto.

Tarif pajak bagi wajib pajak adalah faktor internal bila diidentifikasi dengan teori atribusi. Dalam pertumbuhan pendapatan pajak di suatu negara tidak terbebas dari UMKM terhadap tarif yang dikenakan, sebab UMKM hendak memersepsikan kalau tarif pajak yang dikenakan akan meringankan beban pajak hingga memberikan rasa adil ataupun tidak. Persepsi tersebut juga mampu untuk mambangun sikap kepatuhan pada wajib pajak. Tidak hanya itu, penurunan tarif pajak juga mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perihal tersebut juga didukung temuan penelitian yang dilakukan oleh (Ariyanto dan Nuswantara, 2020), yang

menerangkan tarif pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tetapi bertentangan dengan temuan penelitian yang dilakukan (Runi Hasnidarini et al., 2024) yang menerangkan jika tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan.

Pemerintah sanggup melakukan hal tersebut bila dibarengi dengan sosialisasi terkait pemberlakuan peraturan tersebut dengan maksimal. Sosialisasi perpajakan adalah suatu aksi yang dilakukan oleh DJP selaku usaha untuk memberikan pemahaman serta informasi perihal perpajakan agar wajib pajak mampu memahami dan mematuhi peraturan yang ada.

Sosialisasi perpajakan tentunya akan membantu meningkatkan kesadaran pelaku usaha terkait dengan pentingnya melunasi pajak. Tidak hanya itu, sosialisasi perpajakan juga merupakan salah satu faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak bila diidentifikasi melalui teori atribusi. Perihal tersebut didukung juga oleh *theory of planned behavior*, yang mana sosialisasi perpajakan berhubungan dengan *normative beliefs* yakni keyakinan mengenai harapan normatif yang timbul dari pengaruh orang lain. Temuan penelitian (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015), membuktikan jika sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Bertentangan dengan temuan dari penelitian lain yang membuktikan jika sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Ainul & Susanti, 2021). Terdapat faktor lain yang mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni pemahaman peraturan perpajakan. Faktanya saat ini masih banyak wajib pajak yang kurang menguasai peraturan

perpajakan. Perihal tersebut bisa mengakibatkan wajib pajak UMKM menjadi golongan wajib pajak yang kurang atau tidak taat dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, tiap masyarakat khususnya wajib pajak UMKM memerlukan pemahaman atas peraturan perpajakan dengan baik dan benar. Dengan begitu, pemahaman peraturan perpajakan adalah faktor internal kepatuhan wajib pajak jika diidentifikasi melalui teori atribusi. Tidak hanya itu, pemahaman perpajakan yang benar dan mencukupi juga merupakan ketentuan yang perlu dimiliki oleh wajib pajak. Hal tersebut didukung juga dari temuan penelitian yang dilakukan (Supriyono, 2019) yang menerangkan jika pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Pendidikan & Sanksi, 2023) yang menerangkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tidak hanya faktor-faktor yang sudah disebutkan, ada pula sanksi perpajakan yang merupakan faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak jika diidentifikasi melalui teori atribusi. Sanksi perpajakan yakni jaminan jika ketentuan perundang-undangan perpajakan dan aturan perpajakan hendak dituruti, ditaati, serta dipatuhi (Mardiasmo, 2016). *Theory of planned behavior* juga mendukung jika sanksi perpajakan adalah faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak, dimana sanksi perpajakan berhubungan dengan *control beliefs* yang merujuk pada keyakinan mengenai kehadiran dan keadaan yang mendukung ataupun membatasi sikap seseorang. Temuan penelitian (Farisya Ristanti., et al, 2022) menyatakan jika sanksi perpajakan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berlawanan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Widyanti et al., 2022), menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sesuai latar belakang di atas dan beberapa temuan penelitian yang tidak konsisten terkait dengan tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan. Maka pada penelitian ini peneliti tertarik untuk membuktikan secara empiris terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan judul penelitian “Pengaruh Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan pada penelitian ini yakni:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tabanan?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tabanan?
3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tabanan?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tabanan?
5. Apakah tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan

perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tabanan?

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya difokuskan pada Pengaruh Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan seorang Wajib Pajak UMKM yang tersebar di 10 Kecamatan pada Kabupaten Tabanan.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan pengaruh dari tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tabanan.
2. Untuk menemukan pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tabanan.
3. Untuk menemukan pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tabanan.
4. Untuk menemukan pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tabanan.
5. Untuk menemukan pengaruh secara simultan dari tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kabupaten Tabanan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menambah wawasan pengetahuan dibidang faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga nantinya ilmu yang didapatkan tersebut dapat dibandingkan dengan penerapannya di lapangan dan diimplementasikan.

### 2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Politeknik Negeri Bali guna mengembangkan pendidikan serta wawasan dibidang kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memajukan Politeknik Negeri Bali di masa mendatang.

### 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi, sarana memperluas pengetahuan, wawasan, serta penerapan teori tentang kepatuhan wajib pajak UMKM yang didapat dengan praktik yang sesungguhnya.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan yang dilakukan pengaruh tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapat pada Kabupaten Tabanan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil analisis yang dilakukan menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapat pada Kabupaten Tabanan. Bilamana wajib pajak mengira bahwa pembebanan pajak sudah adil dan sesuai dengan kemampuannya maka wajib pajak tidak akan merasa keberatan untuk membayar pajak. Semakin wajib pajak menilai tarif pajak yang ditentukan telah adil maka makin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Dari hasil analisis yang dilakukan menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapat pada Kabupaten Tabanan. Jika wajib pajak diberi pemahaman yang baik dan tepat melalui sosialisasi, maka wajib pajak mempunyai wawasan mengenai pentingnya melunasi pajak. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.



3. Dari hasil analisis yang dilakukan menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapat pada Kabupaten Tabanan. Pemahaman peraturan perpajakan sangatlah diperlukan karena setiap wajib pajak perlu untuk mengetahui ketentuan perpajakan dan menggunakannya dalam kegiatan perpajakan. Semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Dari hasil analisis yang dilakukan menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapat pada Kabupaten Tabanan. Wajib pajak akan bertindak patuh bilamana wajib pajak menganggap bahwa sanksi merupakan tindakan evaluasi yang berat jika melakukan pelanggaran. Semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
5. Dari hasil analisis yang dilakukan menyatakan bahwa tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapat pada Kabupaten Tabanan. Pembebanan pajak yang rendah akan membuat wajib pajak tidak keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Wajib pajak perlu untuk diberikan pemahaman yang tepat dan benar melalui sosialisasi agar wajib pajak dapat menyadari pentingnya membayar pajak sehingga bisa

diterapkan saat kegiatan perpajakan. Pemberian sanksi juga perlu untuk diterapkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan serta ketentuan peraturan yang ada.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, terdapat beberapa implikasi dari penelitian, yaitu:

### **1. Implikasi Praktis**

Dengan menetapkan tarif pajak yang lebih rendah dan sesuai dengan kemampuan finansial UMKM, pemerintah dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Melalui penelitian ini diharapkan wajib pajak UMKM sanggup menggunakan sosialisasi perpajakan yang diberikan sebagai alat untuk meningkatkan wawasan serta pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, agar wajib pajak bisa menguasai ketentuan dan memenuhi peranan perpajakannya. Tidak hanya itu, sanksi perpajakan yang jelas diharapkan sanggup membuat wajib pajak lebih taat dalam memenuhi peranan perpajakannya. Wajib pajak UMKM juga diharapkan mampu menggunakan penurunan tarif pajak selaku faktor yang dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan dalam pengumpulan keputusan serta kebijaksanaan pajak oleh otoritas pajak atas indikator yang sanggup memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 2. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan atas teori atribusi yang menyatakan jika sikap seseorang berawal dari faktor internal serta eksternal seseorang, yang dalam hal ini yaitu kepatuhan peranan perpajakan. Penelitian ini mendorong terdapatnya *theory of planned behavior* yang berhubungan dengan faktor eksternal sikap individu. Keyakinan wajib pajak mengenai harapan normatif yang bisa timbul dari akibat orang lain (sosialisasi perpajakan) serta keyakinan mengenai kehadiran keadaan yang mendorong ataupun membatasi sikap seseorang (sanksi perpajakan), dengan sedemikian di harapkan dapat membantu menaikkan kepatuhan perpajakan.

## C. Saran

Kepatuhan seseorang wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal yang dianggap mampu memberikan dorongan. Berikut ini merupakan beberapa saran berdasarkan temuan penelitian ini:

### 1. Bagi Wajib Pajak UMKM

Kenaikan pemahaman peraturan perpajakan untuk wajib pajak UMKM adalah salah satu usaha yang bisa menghasilkan wajib pajak lebih menguasai ketentuan yang legal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan terdapatnya sosialisasi perpajakan yang sudah diberikan diharapkan sanggup meningkatkan pemahaman wajib pajak untuk melunasi pajaknya. Tidak hanya itu, pemerintah sudah

menurunkan tarif pajak UMKM dengan sanksi perpajakan yang legal. Bila sarana yang diberikan oleh otoritas pajak belum sanggup menjadi solusi atas hambatan yang dialami, wajib pajak UMKM bisa menggunakan layanan panduan yang sudah diadakan oleh DJP.

## 2. Bagi Otoritas Pajak

Indikator yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan dibidang kepatuhan pajak UMKM. Otoritas pajak dapat menggunakan data tersebut sebagai dorongan dan motivasi dalam pemenuhan pajak, misalnya memastikan wajib pajak tidak terkena praktik kecurangan pajak atas tarif pajak yang ada dengan sosialisasi serta sanksi perpajakan yang jelas dan tegas.

## 3. Bagi Peneliti Berikutnya

Keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian menunjukkan pentingnya pengembangan lebih lanjut untuk studi-studi berikutnya. Penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk diperluas dengan melibatkan UMKM yang ada di Provinsi Bali secara lebih umum. Penganalisis di masa mendatang juga dapat menambahkan variabel tambahan untuk memperluas pengetahuan dan menyelidiki factor-factor yang lain dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* /, 6(2), 2. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201>
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *InFestasi*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1801>
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9.
- Di, P., Tangerang, K., Sephiani, S., & Syafitri, W. (2023). *Jdess* 02.02.2023. 2(2), 433–445.
- Febirizki, P. D., Zahroh, Z. ., & Yuniadi, M. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 10(1), 9–25.
- Hasfira, I. (2021). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Di Masa Pandemi Covid-19*. 13. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/43974/17312033.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11730>

- Kusuma, I. B. A., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 1–26.
- Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 32–40.
- Marasabessy, I. L., Pendidikan, J., Pengetahuan, I., Ilmu, F., & Dan, T. (2020). *Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ( Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren )*.
- Mariani, N. L. ., Mahaputra, I. N. K. ., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Badung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 09(04), 51–67.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Pelayanan, K., & Pajak, W. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan*. 6, 13553–13562.
- Pendidikan, T., & Sanksi, D. A. N. K. (2023). *Pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kpp pratama semarang timur*.
- Pradnyana, I. G. G. O., & Astakoni, I. M. P. (2018). Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Persepsi Wajib Pajak Sebagai Determinan Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, X(1), 1–12. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/715/493>
- Purba, R., Ginting, R. M. H., Harefa, H. S., & Lembeng, R. N. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 8(2), 73–85. <https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735>
- Rianti, R., & Hidayat, N. (2021). the Influence of Tax Knowledge, Tax Justice, and Tax Sanctions on the Tax Compliance in Msme Taxpayers in West

Bandung District. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(1), 1.

- Runi Hasnidarini, Nunung Nurhayati, & Elly Halimatusadiah. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 128–133. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11014>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Utami, G. F. R. (2023). *Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang*.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Widodo, A. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Pph Final Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Rembang. *JAB : Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 5(01), 98–107.
- Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 58–78. <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Mbia*, 20(3), 285–294. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>

- Yeti Apriliawati. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018 Di KotaBandung (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Pada KPP PratamaBojonagara Dan KPP Pratama Cibeunying). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 130–140.
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupen Jebara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436.

